

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DAN INTEGRITAS DI PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**



**PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
APRIL - JUNI 2019**

LEMBAR PENGESAHAN**LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN****Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017**Disahkan di Madiun
Pada Hari Senin, 8 Juni 2019

Pengarah Tim Survei,

Ketua Tim Survei,

ttt

ttt

Agustono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.21940080960873Moch. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP.11020006580974

Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun,

Cap/ttt

Moch. Suyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 544973

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Militer III-13 Madiun mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan dan Integritas pegawai di Pengadilan Militer III-13 Madiun , yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Militer III-13 Madiun dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Madiun, 1 Juli 2019

Tim Survei

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DARTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
C. Rencana Kerja Pelaksanaan	2
D. Tahapan Pelaksanaan.....	2
BAB II. METODOLOGI PENELITIAN	4
A. Metode Survei	4
B. Teknik Pengumpulan Data	4
C. Variabel Pengukuran SKM	4
D. Teknik Analisis Data	6
BAB III. PROFIL RESPONDEN	7
A. Umur	7
B. Jenis Kelamin	7
C. Pendidikan Terakhir.....	8
D. Pekerjaan Utama.....	8
BAB IV. HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN)	9
A. Persyaratan.....	10
B. Sistem Mekanisme dan Prosedur	11
C. Waktu Penyelesaian	12
D. Biaya/Tarif	13
E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	14
F. Kompetensi Pelaksana	15
G. Perilaku Pelaksana	16
H. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	17
I. Sarana dan Prasarana.....	18

J. Zona Integritas.....	19
1. Gratifikasi.....	19
2. Pungutan Liar.....	20
3. Percaloan.....	21
4. Diskriminasi.....	22
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	24
A. Kesimpulan.....	24
B. Rekomendasi	25
RUJUKAN	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	27

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Kategori Mutu Pelayanan.....	5
2. Responden Menurut Karakteristik Umur	7
3. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin	7
4. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir.....	8
5. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama.....	8
6. Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun	9
7. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Persyaratan	10
8. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Sistem Mekanisme dan Prosedur	11
9. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Waktu Penyelesaian	12
10. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Biaya/Tarif	13
11. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Layanan	14
12. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana	15
13. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana	16
14. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.....	17

15.	Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana.....	18
16.	Integritas Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Gratifikasi.....	19
17.	Integritas Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Pungutan Liar.....	20
18.	Integritas Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Percaloan.....	21
19.	Integritas Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Diskriminasi.....	22

DAFTAR GAMBAR

<i>No. Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Persyaratan	10
2. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Sistem Mekanisme dan Prosedur	11
3. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Waktu Penyelesaian	12
4. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Biaya/Tarif	13
5. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Layanan	14
6. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana	15
7. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana	16
8. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.....	17
9. Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana.....	18
10. Integritas Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Gratifikasi.....	19
11. Integritas Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Pungutan Liar.....	20

12.	Integritas Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Percaloan.....	21
13.	Integritas Pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun Ruang Lingkup: Diskriminasi.....	22

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang memiliki karakteristik sebagai barang publik.

Filosofi berdirinya pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa yang memiliki karakteristik barang publik yang perlu pengaturan dalam pemenuhannya. Memberikan pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sering terlupakan akibat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah yang semakin rumit dan kompleks.

Meskipun fungsi utama Pemerintah memberikan pelayanan publik namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang buruk dimana pelayanan yang diberikan selalu identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian. Pencitraan tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana Pelayanan publik cenderung bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas layanan. Keadaan ini didukung oleh barang yang memiliki karakteristik *public goods*, dimana barang yang disediakan pemerintah pada umumnya merupakan barang yang dikonsumsi masyarakat banyak dan tingkat keterhabisannya cenderung rendah, sehingga perlu pengaturan dalam pemenuhan kebutuhan barang dengan keberadaan pemerintah menjamin pemerataan pemenuhan kebutuhan *public goods* tersebut

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga

Pengadilan Militer III-13 Madiun memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-13 Madiun. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
4. Meningkatkan Integritas penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

C. Rencana Kerja Pelaksanaan

Pengukuran/survei indeks kepuasan masyarakat (SKM) triwulan II tahun 2019 di Pengadilan Militer III-13 Madiun ini dilaksanakan pada bulan April s.d Juni 2019.

D. Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun No. W3.Mil-02/ SK /59 / VI / 2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Militer III-13 Madiun, menunjuk dan mengangkat :

1. Nama : Agustono, S.H., M.H.
Pangkat /NRP : Mayor Chk NRP. 21940080960873.
Jabatan : Wakil Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.
Sebagai : Pengarah Tim Survei.
2. Nama : M. Arif Sumarsono, S.H.
Pangkat /NRP : Mayor Chk NRP. 11020006580974.
Jabatan : Hakim Militer Pengadilan Militer III-13 Madiun.
Sebagai : Ketua Tim Survei.
3. Nama : Agus Setiawan.
Pangkat /NRP : Koptu Lis NRP. 96984.
Jabatan : Staf Umum dan Keuangan.
Sebagai : Sekretaris Tim Survei.
4. Nama : Afif Tantowi.
Pangkat /NRP : PPNPN
Jabatan : Staf Perencanaan, IT dan Pelaporan.
Sebagai : Anggota Tim Survei.

Tahapan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (SKM) di Pengadilan Militer III-13 Madiun, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*.
2. Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan ditambah dengan kuesioner mengenai Integritas di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
3. Tim survei mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei.
4. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
5. Kuesioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas survei dan diserahkan kepada tim survei.
6. Tim survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang rusak dan tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tidak diikutkan dalam analisis data
7. Tim survei mengkodek kuesioner, memasukkan jawaban kuesioner dan menganalisis data
8. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Survei

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, antara lain pengunjung sidang, para saksi, para pencari keadilan, satuan samping (Oditurat Militer III-13 Madiun, Detasemen Polisi Militer V/1 Madiun, Komando Distrik Militer 0803 Madiun, Satuan Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Iswahjudi, Perwira Hukum Korem 081/Dsj Madiun dan Staf Hukum lanud Iswahjudi). Sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik *simple random sampling*.

B. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Kuesioner atau angket penelitian ini, terlampir.

C. Variabel Pengukuran SKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup ditambah 4 ruang lingkup persepsi korupsi, yaitu :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

10. Gratifikasi

Gratifikasi adalah segala sesuatu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

11. Pungutan Liar

Pungutan liar adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya tersebut dikenakan atau dipungut.

12. Percaloan

Percaloan adalah perantara atau perwakilan dalam pengurusan sesuatu hal dan biasanya menuntut suatu imbalan untuk jasa tersebut.

13. Diskriminasi

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran survey kepuasan masyarakat (SKM) di Pengadilan Militer III-13 Madiun ini digunakan analisis statistik deskriptif.

Ketigabelas ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 13 item, dengan empat *option* jawaban. Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan/integritas di Pengadilan Militer III-13 Madiun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Kategori Mutu Pelayanan

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

BAB III PROFIL RESPONDEN

A. Umur

Tabel 2
Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi	%
1	< 20	0	0 %
2	20-30	5	16,7 %
3	31-40	11	36,6 %
4	41-50	3	10 %
5	51-60	2	6,7 %
6	61<	0	0 %
7	Tidak mencantumkan Usia	9	30 %
Jumlah		30	100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 31 tahun s/d 40 tahun sebanyak 11 orang (36,6 %).

B. Jenis Kelamin

Tabel 3
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	21	70 %
2	Perempuan	9	30 %
3	Tidak mencantumkan Jenis Kelamin	0	0 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 21 orang (70 %).

C. Pendidikan Terakhir

Tabel 4

Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD	2	6,7 %
2	SLTP	3	10 %
3	SLTA	21	70 %
4	S1	1	3,3 %
5	S2	0	0 %
6	S3	0	0 %
7	Tidak mencantumkan pendidikan terakhir	3	10 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir SLTA sebanyak 21 orang (70 %).

D. Pekerjaan Utama

Tabel 5

Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	0	0 %
2	TNI	9	30 %
3	POLRI	1	3,3 %
4	SWASTA	15	50 %
5	WIRASWASTA	1	3,3 %
6	LAINNYA	0	0 %
7	Tidak mencantumkan pekerjaan	4	13,4 %
Jumlah		30	100 %

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpekerjaan utama TNI sebanyak 15 orang (50 %).

BAB IV

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 30 bendel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-13 Madiun dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sebesar **92,87 %** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 81,26 - 100,0).

Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sebesar **96,46 %** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 81,26 - 100,0).

Hasil SKM tersebut di atas, terdiri dari 9 ruang lingkup dan Survei Persepsi Korupsi terdiri dari 4 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
di Pengadilan Militer III-13 Madiun

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,767	Sangat Baik	3
2.	Sistem Mekanisme, Prosedur	3,733	Sangat Baik	4
3.	Waktu Penyelesaian	3,433	Sangat Baik	9
4.	Biaya/Tarif	3,967	Sangat Baik	1
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,700	Sangat Baik	5
6.	Kompetensi Pelaksana	3,600	Sangat Baik	8
7.	Perilaku Pelaksana	3,633	Sangat Baik	7
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,933	Sangat Baik	2
9.	Sarana dan Prasarana	3,667	Sangat Baik	6

No.	Ruang Lingkup Persepsi Korupsi	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
10.	Gratifikasi	3,800	Sangat Baik	4
11.	Pungutan Liar	3,900	Sangat Baik	1
12.	Percaloan	3,867	Sangat Baik	2
13.	Diskriminasi	3,867	Sangat Baik	3

A. Persyaratan


Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,767 berada pada interval skor 3,26 – 4,00 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Persyaratan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Sesuai	4	23	76,7 %
2.	Sesuai	3	7	23,3 %
3.	Kurang Sesuai	2	0	0 %
4.	Tidak Sesuai	1	0	0 %
Jumlah			30	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 1.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Persyaratan

B. Sistem Mekanisme dan Prosedur


Sistem Mekanisme dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,733 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup system mekanisme dan prosedur berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 8
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Sistem Mekanisme dan Prosedur

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Mudah	4	22	73,3 %
2.	Mudah	3	8	26,7 %
3.	Kurang Mudah	2	0	0 %
4.	Tidak Mudah	1	0	0 %
Jumlah			30	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 2.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Sistem Mekanisme dan Prosedur

C. Waktu Penyelesaian


Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,433 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Waktu Penyelesaian berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Waktu Penyelesaian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 9
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Waktu Penyelesaian

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Cepat	4	17	43,3 %
2.	Cepat	3	13	56,7 %
3.	Kurang Cepat	2	0	0 %
4.	Tidak Cepat	1	0	0 %
Jumlah			30	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 3.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Waktu Penyelesaian

D. Biaya/Tarif


Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,967 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Gratis	4	29	96,7 %
2.	Murah	3	1	3,3 %
3.	Cukup Mahal	2	0	0 %
4.	Mahal	1	0	0 %
Jumlah			30	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 4.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Biaya/Tarif

E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan


Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,700 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 11
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Sesuai	4	21	70 %
2.	Sesuai	3	9	30 %
3.	Kurang Sesuai	2	0	0 %
4.	Tidak Sesuai	1	0	0 %
Jumlah			30	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Jawaban Responden

Gambar 5.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

F. Kompetensi Pelaksana


Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,600 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 12
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Kompeten	4	18	60 %
2.	Kompeten	3	12	40 %
3.	Kurang Kompeten	2	0	0 %
4.	Tidak Kompeten	1	0	0 %
Jumlah			30	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Jawaban Responden

Gambar 6.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana

G. Perilaku Pelaksana


Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,633 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 13
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Ramah	4	19	63,3 %
2.	Sopan dan Ramah	3	11	36,7 %
3.	Kurang Ramah	2	0	0 %
4.	Tidak Ramah	1	0	0 %
Jumlah			30	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 7.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana

H. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,933 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “**Sangat Baik**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 14
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Dikelola Dengan Sangat Baik	4	28	93,3 %
2.	Berfungsi Kurang Maksimal	3	2	6,7 %
3.	Ada Tetapi Tidak Berfungsi	2	0	0 %
4.	Tidak Ada	1	0	0 %
Jumlah			30	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 8.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

I. Sarana dan Prasarana


Sarana, adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,667 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup sarana dan prasarana berada pada kategori sangat baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup sarana dan prasarana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 15
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Baik	4	20	66,7 %
2.	Baik	3	10	33,3 %
3.	Cukup	2	0	0 %
4.	Buruk	1	0	0 %
Jumlah			30	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 9.
Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Sarana dan Prasarana

J. Gratifikasi


Gratifikasi adalah segala sesuatu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,800 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup tidak adanya Gratifikasi pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup gratifikasi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 16
Integritas Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Gratifikasi

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Setuju	4	24	80 %
2.	Setuju	3	6	20 %
3.	Tidak Setuju	2	0	0 %
4.	Sangat Tidak Setuju	1	0	0 %
Jumlah			30	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 10.
Integritas Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Gratifikasi

K. Pungutan Liar


Pungutan liar adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya tersebut dikenakan atau dipungut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,900 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup tidak adanya pungutan liar berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 17
Integritas Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Pungutan liar

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Setuju	4	27	90 %
2.	Setuju	3	3	10 %
3.	Tidak Setuju	2	0	0 %
4.	Sangat Tidak Setuju	1	0	0 %
Jumlah			30	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 11.
Integritas Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Pungutan liar

L. Percaloan


Percaloan adalah perantara atau perwakilan dalam pengurusan sesuatu hal dan biasanya menuntut suatu imbalan untuk jasa tersebut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,867 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup tidak adanya percaloan berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup percaloan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 18
Integritas Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Setuju	4	26	86,7 %
2.	Setuju	3	4	13,3 %
3.	Tidak Setuju	2	0	0 %
4.	Sangat Tidak Setuju	1	0	0 %
Jumlah			30	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 12.
Integritas Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Percaloan

M. Diskriminasi


Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Dari hasil analisis diperoleh rerata skor sebesar 3,867 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Sangat Baik”**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup tidak ada diskriminasi berada pada kategori baik.

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup diskriminasi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 19
Integritas Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Diskriminasi

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Sangat Setuju	4	26	86,7 %
2.	Setuju	3	4	13,3 %
3.	Tidak Setuju	2	0	0 %
4.	Sangat Tidak Setuju	1	0	0 %
Jumlah			30	100 %

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Gambar 13.
Integritas Pengadilan Militer III-13 Madiun
Ruang Lingkup: Diskriminasi

N. Hasil Survey Kualitatif

Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil saran-saran responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebarakan. Saran-saran perbaikan / kritik pada Pengadilan Militer III-13 Madiun , yang diusulkan responden, antara lain :

1. Mohon untuk tempat parkir mobil diberi atap. Nomor kuesioner (2,5).
2. Disediakan ruang kesehatan yang lengkap, jika ada. Nomor kuesioner (3).
3. Parkir motor harap diberi atap. Nomor kuesioner (13).
4. Saran supaya membangun tempat parkir pengunjung yang memadai. Nomor kuesioner (14).
5. Pelayanan ditingkatkan. Nomor kuesioner (15,18).
6. Supaya disiapkan ruangan anak. Nomor kuesioner (17).
7. Supaya dibuatkan toilet di dekat mushola. Nomor kuesioner (20).
8. Ruang tunggu saksi terlalu sempit. Nomor kuesioner (21,24).
9. Tempat parkir panas dan ruang tunggu saksi sempit. Nomor kuesioner (19).
10. Tempat parkir kurang luas dan panas. Nomor kuesioner (25).

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun sebesar **92,87** dan berada pada kategori **SANGAT BAIK**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut :

1. Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun berada pada kategori SANGAT BAIK.
2. Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan di Pengadilan Militer berada pada kategori SANGAT BAIK.
3. Waktu Penyelesaian di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada kategori SANGAT BAIK.
4. Biaya/Tarif pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada kategori SANGAT BAIK.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada kategori SANGAT BAIK.
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada kategori SANGAT BAIK.
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada kategori SANGAT BAIK.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada kategori SANGAT BAIK.
9. Sarana dan Prasarana Pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada kategori SANGAT BAIK.

Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun , berdasarkan peringkat ruang lingkungnya, diperoleh kepuasan responden paling tinggi berada pada ruang lingkup "**Biaya/Tarif pelayanan**" dan terendah berada pada ruang lingkup "**Waktu Penyelesaian**".

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun sebesar **96,46** dan berada pada kategori **SANGAT BAIK**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Tidak adanya Gratifikasi di Pengadilan Militer III-13 Madiun berada pada kategori SANGAT BAIK.
2. Tidak adanya Pungli di Pengadilan Militer berada pada kategori SANGAT BAIK.
3. Tidak adanya Percaloan di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada kategori SANGAT BAIK.
4. Tidak adanya Diskriminasi di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada kategori SANGAT BAIK.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Militer III-13 Madiun diperoleh hasil terendah yaitu pada ruang lingkup **“Waktu Penyelesaian”** sehingga pada ruang lingkup tersebut diupayakan ditingkatkan dalam kecepatan pelayanan dengan memberikan arahan kepada seluruh staf pelayanan supaya dalam melayani selalu memperhatikan waktu pelayannya, semakin cepat waktu pelayannya, semakin baik pelayanan yang kita berikan.

Pada Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Militer III-13 Madiun diperoleh hasil terendah yang sama yaitu pada ruang lingkup **“Gratifikasi”**, sehingga harus selalu dilakukan pembinaan kepada seluruh Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun tentang melayani secara adil tanpa memandang siapa yang dilayani dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun.

RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Asra, Abuzar dan Prasetyo, Achmad. Pengambilan Sampel dalam Penelitian Survei/Abuzar Asra dan Achmad Prasetyo –Ed.1-Cet.1.-Jakarta:Rajawali Pers, 2015.

LAMPIRAN



PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
JALAN SALAK III NO. 38 MADIUN
Telp (0351) 452186 – Fax (0351) 452186

Nomor Kuesioner : (diisi petugas)

DAFTAR PERTANYAAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr Pengguna Layanan
Pengadilan Militer III-13 Madiun

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini bapak/ibu/sdr. terpilih sebagai responden penelitian kami. Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei ini menayakan pendapat pengguna layanan mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Militer III-13 Madiun, untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan. Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap bapak/ibu/sdr.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan bapak/ibu/sdr. untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Madiun, 1 April 2019

Tim Survei

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA LAYANAN PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

Tanggal Survei :

Jam Survei : 08.00-12.00 13.00-17.00

PROFIL

Nama Responden : _____ (Boleh inisial atau tidak diisi)

Jenis Kelamin : L P Usia : tahunPendidikan : SD SMP SMA S1 S2 S3Pekerjaan : PNS TNI POLRI SWASTA WIRASWASTA
 LAINNYA (Sebutkan)

Jenis Layanan Yang Diterima : (misal : persidangan, upaya hukum, informasi dll)

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan bapak/ibu yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi pelayanan terhadap Bp/Ibu, dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara Pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu cukup memberi satu tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu.

No.	Ruang Lingkup	Pertanyaan	Jawaban
1.	Persyaratan	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya ?	a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. ?	a. Tidak Mudah b. Kurang Mudah c. Mudah d. Sangat Mudah
3.	Waktu Penyelesaian	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?	a. Tidak Cepat b. Kurang Cepat c. Cepat d. Sangat Cepat
4.	Biaya/Tarif	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan ?	a. Sangat Mahal b. Cukup Mahal c. Murah d. Gratis

No.	Ruang Lingkup	Pertanyaan	Jawaban
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standart pelayanan dengan hasil yang diberikan ?	a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai
6.	Kompetensi Pelaksana	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?	a. Tidak Kompeten b. Kurang Kompeten c. Kompeten d. Sangat Kompeten
7.	Perilaku Pelaksana	Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan ?	a. Tidak Ramah b. Kurang Ramah c. Sopan dan Ramah d. Sangat Ramah
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan ?	a. Tidak Ada b. Ada Tetapi Tidak Berfungsi c. Berfungsi Kurang Maksimal d. Dikelola Dengan Sangat Baik
9.	Sarana dan Prasaran	Bagaiman pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana ?	a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik
10.	Gratifikasi	Petugas pelayanan tidak meminta/menerima imbalan uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.	a. Sangat Tidak Setuju b. Tidak Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
11.	Pungutan Liar	Tidak terdapat praktik pungutan liar (Pungli).	a. Sangat Tidak Setuju b. Tidak Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
12.	Percaloan	Tidak terdapat praktik percaloan atau perantara yang tidak resmi.	a. Sangat Tidak Setuju b. Tidak Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju
13.	Diskriminasi	Tidak ada diskriminasi dalam pemberian pelayanan.	a. Sangat Tidak Setuju b. Tidak Setuju c. Setuju d. Sangat Setuju

Selanjutnya, mohon Bpk/Ibu/Sdr dapat memberikan SARAN-SARAN PERBAIKAN, agar Pengadilan Militer III-13 Madiun bisa meningkatkan kualitas pelayanannya.

SARAN-SARAN PERBAIKAN:

Analisis Data.

ANALISIS DATA

SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN TAHUN 2019

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

JL. SALAK III No. 38 MADIUN 63131

Telp. (0351) 452186 – Fax (0351) 452186

No. Resp	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN									Keterangan
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
2	4	4	3	4	4	3	4	4	3	
3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	
4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	3	4	3	3	3	4	4	
7	4	4	3	4	3	3	3	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	3	3	4	3	4	4	4	3	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
12	3	3	3	4	4	3	3	3	3	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	3	4	3	4	3	3	4	4	3	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	3	4	3	3	3	4	3	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	3	4	3	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	3	3	4	4	3	3	4	4	
27	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	3	4	4	4	3	4	3	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	3	3	4	4	3	4	4	3	
Jumlah	113	112	103	119	111	108	109	118	110	
NRR per RL	3.767	3.733	3.433	3.967	3.700	3.600	3.633	3.933	3.667	
NRR Tertimbang	0.419	0.415	0.381	0.441	0.411	0.400	0.404	0.437	0.407	3.715 *)
IKM Unit Pelayanan									92.87	**)

Keterangan :

RL	= Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR	= Nilai rata-rata
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang
- **)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per RL	= Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang	= NRR per ruang lingkup x (1/9)

IKM UNIT PELAYANAN : 92.87**Kategori: SANGAT BAIK****Mutu Pelayanan :**

A (Sangat Baik)	: 81,26 - 100,00
B (Baik)	: 62,51 - 81,25
C (Kurang Baik)	: 43,76 - 62,50
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 43,75

ANALISIS DATA

SURVEI PERSEPSI KORUPSI LAYANAN PENGADILAN TAHUN 2019

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

JL. SALAK III No. 38 MADIUN 63131

Telp. (0351) 452186 – Fax (0351) 452186

No. Resp	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN								Keterangan
	1	2	3	4					
1	4	4	4	4					
2	3	4	4	4					
3	4	4	4	4					
4	4	4	4	4					
5	3	3	3	3					
6	4	4	4	4					
7	4	4	4	4					
8	4	4	4	4					
9	4	4	4	4					
10	4	4	4	4					
11	3	3	3	3					
12	3	3	3	3					
13	4	4	4	4					
14	4	4	4	4					
15	4	4	4	4					
16	4	4	4	4					
17	4	4	4	4					
18	4	4	4	4					
19	4	4	4	4					
20	4	4	4	4					
21	4	4	4	4					
22	3	4	4	4					
23	4	4	4	4					
24	4	4	4	4					
25	4	4	4	4					
26	3	4	3	3					
27	4	4	4	4					
28	4	4	4	4					
29	4	4	4	4					
30	4	4	4	4					
Jumlah	114	117	116	116					
NRR per RL	3.800	3.900	3.867	3.867					
NRR Tertimbang	0.950	0.975	0.967	0.967					3.858 *)
Persepsi Korupsi Pelayanan									96.46 **)

Keterangan :

RL	= Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR	= Nilai rata-rata
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang
-**)	= Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per RL	= Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang	= NRR per ruang lingkup x (1/4)

IKM PERSEPSI KORUPSI : 96.46**Kategori: SANGAT BAIK****Mutu Pelayanan :**

A (Sangat Baik)	: 81,26 - 100,00
B (Baik)	: 62,51 - 81,25
C (Kurang Baik)	: 43,76 - 62,50
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 43,75

Foto

